



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**BAGAS WARAS**

Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten  
Telp. (0272) 3359666, 3359188 Faximile. 0272 -3359199

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

NOMOR 445/~~442~~ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/428  
TAHUN 2021 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015 pada Pasal 39 ayat (2) dijelaskan “Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas ditetapkan dengan Keputusan Direktur”;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/3065/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag), perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan pemeriksaan *Rapid Test* di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Nomor 445/428 Tahun 2021 Tentang Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2015

tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/287 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Merubah Daftar Tarif Pemeriksaan pada Lampiran Keputusan Direktur Nomor 445/428 Tahun 2021 tentang Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 3-8-2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN




LIMAWAN BUDIWIOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 445/ 442 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN  
DIREKTUR NOMOR 445/287 TAHUN  
2021 TENTANG TARIF PEMERIKSAAN  
*RAPID TEST ANTIGEN-SWAB* PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

TARIF PEMERIKSAAN *RAPID TEST ANTIGEN-SWAB*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF TINDAKAN
1.	Tindakan Pemeriksaan <i>Rapid Test Antigen-Swab</i>	Rp.99.000,-

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN



LIMAWAN BUDIWIBOWO